

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP KERUKUNAN
KELUARGA
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

MIFTAHUL FAUJIAH

NIM: 105251107120

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP KERUKUNAN
KELUARGA
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

MIFTAHUL FAUJIAH

NIM: 105251107120

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**

PENGESAHAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
Marsa Sira Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 221 Makassar 90231
Official Web: <https://fa.umuh.ac.id> | Email: fa@umuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Miftahul Faujiah**, NIM. 105 25 11071 20 yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Sengketa Penundaan Pembagian Harta Warisan terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).**” telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Syawal 1445 H.
Makassar, -----
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Anggota : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H.

Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E.

Pembimbing I : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unsmuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90129
Official Web <https://fai.unismuh.ac.id> | Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Miftahul Faujiah**

NIM : 105 25 11071 20

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Penundaan Pembagian Harta Warisan terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

5. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

6. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

7. Mega Mustika, SE., Sy., M.H. (.....)

8. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).

Nama : Miftahul Faujiah

NIM : 105251107120

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 14 Syawal 1445 H
24 April 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin, SE.Sv.,ME
NIDN: 0927128903


Mega Mustika, SE.Sv.,MH
NIDN: 0907109401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Faujiah
NIM : 105251107120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Syawal 1445 H
24 April 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Miftahul Faujiah
NIM: 105251107120

ABSTRAK

MIFTAHUL FAUJIAH. 105 251 1071 20. 2024. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR). Dibimbing oleh Hasanuddin dan Mega Mustika.

Penelitian ini mengkaji analisis mendalam tentang penyelesaian sengketa penundaan pembagian harta warisan terhadap kerukunan keluarga, dengan studi kasus dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Latar belakang penelitian menggambarkan kompleksitas masalah warisan dalam masyarakat, di mana pembagian harta warisan sering menjadi sumber konflik setelah kematian pewaris. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan hukum waris, perbedaan nilai harta warisan, dan ketidaksepakatan mengenai metode pembagian menjadi pemicu sengketa yang rumit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan serta mengidentifikasi dampak sosial dan psikologis dari penundaan tersebut terhadap kerukunan keluarga. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Makassar serta wawancara dengan pihak terkait. Temuan utama dari penelitian ini menyoroti bahwa penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Makassar sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap setiap ahli waris dalam memutuskan perkara. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya perencanaan waris yang matang, komunikasi yang terbuka di antara ahli waris, dan jika diperlukan, konsultasi dengan ahli hukum waris untuk menghindari sengketa yang merugikan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Makassar didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan, dengan peran hakim dalam mempertimbangkan ajaran agama sebagai panduan dalam proses putusan. Sengketa dapat diselesaikan melalui persetujuan para pihak atau melalui proses persidangan, dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan bagi semua ahli waris.

Kata Kunci: Sengketa Harta Warisan; Kerukunan Keluarga; Hukum Islam; Pengadilan Agama.

ABSTRACT

MIFTAHUL FAUJIAH. 105 251 1071 20. 2024. ANALYSIS OF DISPUTE RESOLUTION DELAYING THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE TO FAMILY HARMONY (CASE STUDY OF THE MAKASSAR RELIGIOUS COURT). Supervised by Hasanuddin and Mega Mustika.

This research provides an in-depth analysis of the resolution of disputes regarding *the postponement of inheritance distribution affecting family harmony, with a case study conducted at the Makassar Religious Court. The background of the study highlights the complexity of inheritance issues within society, where the distribution of inheritance often becomes a source of conflict following the death of the deceased. Factors such as the ambiguity of inheritance laws, differences in the value of inherited assets, and disagreements over distribution methods contribute to intricate disputes.*

The objectives of this study are to understand the perspective of Islamic law on the postponement of inheritance distribution and to identify the social and psychological impacts of such delays on family harmony. A qualitative research method was employed, involving the analysis of documents from the Makassar Religious Court and interviews with relevant parties. The main findings of this research emphasize that the resolution of inheritance disputes at the Makassar Religious Court is greatly influenced by the principles of Islamic law as outlined in the Quran, Hadith, and Compilation of Islamic Law. Judges consider values of justice, equality, and fair treatment of each heir when making decisions. The implications of these findings underscore the importance of thorough estate planning, open communication among heirs, and, if necessary, consultation with legal experts to prevent detrimental disputes.

In conclusion, the resolution of inheritance disputes at the Makassar Religious Court is based on the principles of Islamic law and justice, with judges considering religious teachings as guidance in the decision-making process. Disputes can be resolved through mutual agreement or through litigation, with the goal of achieving peace and fairness for all heirs.

Keywords: Inheritance Dispute; Family Harmony; Islamic Law; Religious Court.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi kami yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)”**. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pngikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini terutama Bapak Imran S.Pd dan Ibu Nuryom kedua orang tua sasa yang tercinta yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan semangat dalam menempuh pendidikan.. Oleh karena itu sudah sepantasnya peneliti dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr. Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.

4. Bapak Dr. Hasanuddin, SE.Sy.,ME dan Ibu Mega Mustika, SE.Sy.,MH selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penelitian skripsi ini.
5. Kedua saudara kandung, Abdulhamid dan Siti Hadijah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada peneliti agar bisa memberikan yang terbaik.
6. Kepada diri sendiri Miftahul Faujiah, yang telah bertahan sampai di titik ini meskipun penuh overthinking dan air mata untuk melewatinya.
7. Terimakasih peneliti juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, peneliti masih melakukan banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan peneliti. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, 17 April 2024

Miftahul Faujiah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Harta Warisan	7
1. Pengertian Harta Warisan	7
2. Dasar Hukum Warisan Islam	8
3. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan Islam.....	13
4. Kelompok Ahli Waris dan Bagiannya.....	21
B. Kerukunan Keluarga	25
1. Pengertian Kerukunan Keluarga	25
2. Kerukunan Umat Beragama	28
3. Anak Usia Dini	31
C. Penyelesain Sengketa Di Pengadilan Agama Makassar.....	34
1. Teori Penyelesaian Sengketa	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38

1.	Jenis Penelitian	38
2.	Lokasi Penelitian	38
B.	Pendekatan Penelitian	39
1.	Pendekatan Teologi Normatif (syar'i)	39
2.	Pendekatan Yuridis Normatif.....	39
C.	Sumber Data.....	40
1.	Data Primer	40
2.	Data sekunder	40
D.	Metode Pengumpulan Data	40
1.	Pengumpulan Data-Data Putusan Hakim Pengadilan Agama ..	40
2.	Metode Wawancara.....	41
E.	Instrumen Penelitian.....	41
F.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	41
1.	Teknik Pengolahan Data	41
2.	Analisis Data.....	41
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B.	Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Kerukunan Keluarga	45
1.	Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Pihak Anggota Keluarga (Ahli Waris)	45
2.	Bercampurnya Antara Harta Warisan dan Harta Bersama.....	46
3.	Perubahan Status Harta Warisan Menjadi Harta Milik Pribadi Oleh Salah Satu Pihak	47
4.	Memerlukan Biaya Cukup Banyak Dalam Kasus Penyelesaian Secara Litigasi	47
C.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan	48
D.	Penyelesaian Kasus Sengketa Kewarisan Yang Telah Tertunda	51

1.	Regulasi Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)	51
2.	Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar	52
3.	Menurut Pandangan Tokoh Ulama Mul.....	54
E.	Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan	56
BAB V PENUTUP.....		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		64
RIWAYAT HIDUP		80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan sangat identik kaitannya dengan hal apabila seseorang meninggal dunia, sebab itulah hal-hal yang berkaitan dengan warisan sangat dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, bahkan dianggap tidak sopan dan sebagainya jika membahas masalah warisan ketika si pewaris masih hidup, permasalahan warisan bagi sebagian masyarakat baru boleh diperbincangkan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Namun sebenarnya pembahasan masalah warisan ini boleh- boleh saja diperbincangkan sebelum pewaris meninggal dunia, misalnya ditakutkan adanya harta-harta atau sesuatu yang berkaitan dengan warisan yang belum diketahui para ahli waris, dan hal ini juga dapat mengantisipasi permasalahan warisan di kemudian hari.

Tetapi, harta warisan hanya boleh dibagikan dan berpindah kepemilikannya ketika pewaris sudah meninggal dunia (nyata atau yudikatif), dan sudah menyelesaikan semua pengurusan jenazah, hutang piutang dan wasiat pewaris jikalau ada. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ada empat hak yang melekat pada warisan tersebut, yaitu biaya pemakaman dan semua hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, utang piutang jikalau ada, jika ada wasiat dari pewaris, dan sisanya dibagi diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum.¹

Di Indonesia ada tiga jenis sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum

¹ Nasrudin Udin dan Verlyta Swislyn, *Ke mana Hartaku akan berlabuh?* (Jakarta: PTElex Media Komputindo, 2021), hlm. 3-4.

waris perdata/barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat mengenai kapan timbulnya pewarisan (Pasal 803 KUHPerduta), di dalam hukum waris Barat ini ada hak untuk menuntut pembagian warisan, yang merupakan ciri khas dari hukum barat, yang diatur dalam pasal 1066 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat Pertama: *“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”*.

Ayat Kedua: *“Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun, ada larangan untuk melakukannya”*.²

Dari dua ketentuan inilah dengan jelas menggambarkan ciri khas masyarakat Barat yaitu Individualis. Jadi ketika ada peluang mendapatkan warisan, seketika itu juga boleh dituntut pembagian warisan walaupun ada larangan atau tidak, adanya anak yang belum dewasa atau tidak. Namun pembagian harta warisan ini dapat ditunda jika sebelumnya ada kesepakatan dari semua ahli waris, dan berlaku hanya untuk sementara paling lama 5 tahun terkecuali ada kesepakatan untuk diperpanjang. Hal ini diatur dalam KUHPerduta pada pasal 1066 ayat (3) dan ayat (4):

Kemudian untuk hukum waris adat yang mana bersifat pluralisme hukum, karena hukum waris adat masih dipengaruhi 3 sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu sistem Patrilineal (Menarik garis keturunan laki-laki atau ayah), Matrilineal (Menarik garis keturunan

² Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz II* (t.t: Al-Maktabahas-sikapiyyah,t.th),h.2.

perempuan atau ibu), dan Parental atau Bilateral (Menarik garis keturunan ayah dan ibu). Untuk pembagian harta warisannya tergantung dari adat yang dianut pewaris dan ahli waris, seperti di adat Jawa, harta peninggalan suami diwariskan kepada istrinya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seorang janda yang berhak menguasai dan memelihara harta peninggalan suaminya, namun apabila dia ingin menjual harta peninggalan suaminya tersebut maka harus merundingkannya bersama anak-anaknya karena mereka juga memiliki hak atas harta tersebut. Namun pada prinsip hukum waris adat, warisan bisa saja dibagikan sebelum si pewaris meninggal dunia.³

Dalam hukum kewarisan Islam diatur secara rinci tentang siapa yang berhak menerima, berapa bagian harta yang diterima, serta bagaimana metode pembagiannya. Aturan hukum Islam sangat jelas dalam mengatur hal kewarisan, sehingga jika pembagian harta warisan ini sesuai dengan aturan Islam, dan ahli waris memahami tujuannya, maka tidak akan memunculkan permasalahan terkait harta warisan tersebut. Kemudian untuk pembagian harta warisan di dalam Islam dianjurkan untuk segeranya setelah pengurusan jenazah dan hutang piutang diselesaikan.⁴

Namun, faktanya di masyarakat banyak sekali terjadinya penundaan pembagian harta warisan ini, dengan alasan ahli waris belum dewasa, ada harta warisan yang masih ditinggali, masih ada salah satu orang tua yang hidup, dan bahkan karena para ahli waris sudah mapan sehingga pembagian waris ditunda.

³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2*

⁴ Sejumlah ulama kontemporer apalagi ulama-ulama zaman klasik selalu menyertakan prinsip hak mendapatkan kewarisan karena hubungan pemerdakaan budak (al-wala") disamping karena kekerabatan dan terutama karena perkawinan.

Sebenarnya juga ada berbagai alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya sendiri, misalnya ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya jika dibandingkan dengan ahli waris yang lain, maka secara sukarela dia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya, atau ia menyadari bahwa yang paling banyak merawat pewaris semasa hidup adalah ahli waris lain, maka wajar jika ia mau membagi bagian harta warisnya kepada ahli waris yang lebih banyak merawat pewaris.⁵

Seperti pada kasus yang sengketa harta warisan di Yogyakarta antara seorang ibu dan empat anaknya. Salah satu anak, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah digugat secara perdata oleh ibu kandungnya. Pengadilan Negeri Yogyakarta awalnya mengabulkan sebagian gugatan, namun Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima hampir seluruh gugatan setelah banding. Konflik dimulai setelah kematian ayah pada 2020, dan upaya musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan. Ibu mengajukan gugatan perdata, meminta kendali atas pembagian warisan dan hak menjual obyek warisan. Kuasa hukum anak menyatakan tuntutan tersebut melanggar aturan hukum warisan yang memberikan hak yang sama kepada istri dan anak sebagai ahli waris. Mereka berharap Mahkamah Agung mengabulkan kasasi untuk memastikan pembagian warisan sesuai aturan. Lukas menyatakan bahwa konflik ini dapat dihindari jika keluarga dapat saling memahami, dan ia hanya memperjuangkan haknya sebagai anak.⁶

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 171, huruf a.

⁶ Tim TvOne, Nuryanto. "Konflik Harta Warisan, Seorang Ibu di Yogyakarta Saling Gugat dengan 4 Anaknya di Pengadilan." tvonenews.com. Diterbitkan pada Rabu, 12 April 2023, 14:58 WIB. URL: <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/114371-konflik-harta-warisan-seorang-ibu-di-yogyakarta-saling-gugat-dengan-4-anaknya-di-pengadilan>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti serta dikaji yaitu: Bagaimana Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota keluarga?. Adapun yang menjadi sub masalah yaitu:

1. Faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Makassar?
2. Bagaimana cara penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang telah tertunda pembagiannya di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Membahas dan mengkaji bagaimana hukum islam memandang kasus penundaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Makassar.
2. Membahas dan mengkaji dampak yang timbul akibat terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam mengetahui hukum Islam yang memandang kasus penundaan pembagian harta warisan.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *mirats* artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya. Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan. *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahan*, 2017

2. Dasar Hukum Warisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari beberapa ayat Al- Qur'an dan Hadits Rasulullah saw, berupa ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits-Hadits Rasulullah saw, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, ada yang secara tersirat dan ada yang kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja dan yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa, disamping surat-surat lainnya sebagai pendukung.

a. Dasar Hukum Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa/4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Terjemahannya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁸

b. Asas-Asas Kewarisan Hukum Islam

Diketahui sampai sejauh mana spesifikasi Hukum Kewarisan Islam serta nilai keadilannya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw, dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas, yang diantaranya terdapat juga dalam

⁸ Kemenag, *Kementerian Agama Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

hukum kewarisan produk akal manusia, akan tetapi karena Islam mempunyai corak tersendiri.

Asas-asas yang dapat disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, mengandung lima asas, yaitu:

1) **Asas Ijbari**

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Kata Ijbari sendiri secara bahasa mengandung arti paksaan (*compulsory*). Dijalankan asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT., tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan atau mengeluarkan ahli waris yang sah sesuai yang ditentukan dalam ahli waris, Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak dibebankan untuk membayar semua utang pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang hendak membayar utang tersebut, pembayaran itu bukanlah merupakan

suatu kewajiban, melainkan suatu dorongan moralitas / akhlak yang baik oleh ahli waris.⁹

2) Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Secara prinsip asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwaris.¹⁰

3) Asas Individual

Hukum kewarisan Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, dalam artian bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi, yang dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri tanpa harus terikat dengan ahli waris yang lainnya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.¹¹

4) Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu kata *al-adlu* (العدل).

⁹ Pembagian Harta Warisan yang dilakukan oleh istri (Janda) pewaris yang menguasai harta warisan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Buku 12-13-14*

¹¹ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Harta Waris dan Pengaturan Wakaf*

Adapun hubungannya dengan kewarisan adalah kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya, Dan Sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan.

Asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dan yang harus ditunaikan, laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh harta warisan, akan tetapi dalam hal jumlah yang diterima antara laki- laki dan perempuan berbeda yaitu laki- laki memperoleh dua sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu, hal ini terjadi disebabkan laki-laki itu menanggung beban untuk membiayai anak dan istrinya, sedangkan perempuan memperoleh biaya dari laki-laki, karena hal inilah yang menjadi dasar keseimbangan antara jumlah yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari- hari.¹²

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta

¹² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahiddan Kompilasi Hukum Islam*.

tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama yang mempunyai harta masih hidup. Pada asas ini menggambarkan bahwa Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat adanya kematian bukan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.¹³

Prinsip ini memiliki kaitan yang erat dengan asas Ijbari, apabila seseorang telah memenuhi Syarat sebagai subjek hukum, maka pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya, akan tetapi, kebebasan itu hanya untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia, meskipun demikian kebebasan seseorang untuk berwasiat tetap terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.¹⁴

c. **Pembahasan Harta Warisan**

Pembahasan harta warisan mungkin akan terjadi saat salah satu anggota keluarga, khususnya orang tua meninggal dunia. Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris umumnya berbeda-beda, ada yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta yang bergerak bisa berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain

¹³ Hasanah, N, "Hukum Waris Islam Pandangan Filsafat Keadilan", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* 7(7) (2021).

¹⁴ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017) hlm. 29-31

sebagainya, sedangkan bentuk dari harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Namun, perlu Anda ketahui bahwa warisan sebenarnya tidak sebatas pada harta peninggalan saja karena bisa jadi seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang yang belum sempat dibayarkan semasa hidup. Dalam hal ini, ahli waris pun turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang mendiang. Oleh karena itu, pembagian mengenai harta warisan harus didiskusikan secara tepat agar sesuai dengan hukum dalam agama Islam.

3. **Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan Islam**

Menurut Sayyid Sabiq seseorang dapat mewarisi harta seseorang karena tiga sebab yaitu: sebab hubungan kerabat/ nasab, perkawinan, dan wala' (pemerdekaan budak), adapun dalam literatur lainnya disebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya kewarisan itu ada empat sebab.

- 1) Perkawinan;
- 2) Kekerabatan/nasab;
- 3) Wala' (pemerdekaan Budak) dan;
- 4) Hubungan sesama Islam

a. **Hubungan Kerabat (Nasab)**

Salah satu hal yang dapat mengalihkan harta seseorang kepada orang lain adalah apabila orang tersebut yang memiliki harta telah meninggal. Peralihan harta tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain karena memiliki hubungan kekerabatan (nasab) antara pewaris dan ahli waris

Ditinjau berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dan yang diwarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:¹⁵

1. Furu' yaitu anak turunan (cabang) dari si mati;
2. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati;
3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan.

b. Hubungan Perkawinan

Selain hubungan berdasarkan atas hubungan kekerabatan atau nasab, Juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan maksud bahwa suami menjadi ahli waris bagi istrinya meninggal dunia, dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya apabila suaminya meninggal dunia.¹⁶

Sebab timbulnya hubungan kewarisan karena perkawinan didasarkan pada dua syarat, yaitu:

1. Perkawinan Itu Sah Menurut Syariat Islam

¹⁵ Irma Devita Purnama Sari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami masalah Hukum Waris*

¹⁶ Ahli waris yang berhubungan darah langsung dengan yang meninggal; ahli waris yang berhubungan dengan yang meninggal secara kerabat dari pihak bapak

Perkawinan yang dimaksud adalah semua syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, antara kedua mempelai yang telah melangsung akad nikah yang sah.

2. Perkawinan Masih Utuh

Perkawinan yang dibinah tersebut masih utuh, tidak ada perceraian selama keduanya bersama saat salah satu pihak meninggal dunia. Termaksud dalam ketentuan ini apabila salah satu meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan perempuan masih dalam masa *iddah*. seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan badan (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan badan telah berakhir dengan adanya perceraian.¹⁷

c. Hubungan Sebab Wala

Hubungan sebab *wala'* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul sebab membebaskan budak, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah

Saat ini hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja sebab hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya, dengan demikian, pemilik budak yang tersebut

¹⁷ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm.74.

mengubah status orang yang semula tidak cakap menjadi cakap. Namun pada zaman sekarang hubungan *wala'* karena memerdekakan budak itu sudah tidak berlaku lagi sebab saat ini sudah tidak adalagi budak yang akan dimerdekakan.¹⁸

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam disini adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang biasanya disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak memiliki ahli waris itu akan diwariskan kepada ummat Islam.¹⁹

e. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:

¹⁸ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm.74.

¹⁹ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm.75.

- a. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan pewaris
- b. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan si pewaris
- c. Pada saat si pewaris meninggal dunia, ia orang itu beragama Islam
- d. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Selain itu, juga disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Hanya saja apabila dia mempunyai anak, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan ketentuan antara dia si pewaris tidak terhalang menurut hukum untuk dapat saling mewarisi, berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Dalam hal ini termaksud pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastiannya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup.

1. Ahli Waris yang diTunjuk Dalam AL-Qur'an

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan dasar hukum kewarisan Islam, maka ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing- masing ialah terdapat dalam surah An-Nisaa ayat 11,12 dan 176

Dari ketiga ayat tersebut maka yang menjadi ahli waris adalah:

- 1) Anak laki-laki dan anak perempuan
- 2) Ayah dan Ibu
- 3) Duda dan janda
- 4) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu
- 5) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah
- 6) Ahli yang di Tunjuk Dalam Hadits

Ahli waris yang ditunjuk secara khusus dan langsung di tetapkan langsung ke kakek dan nenek.

1. Ahli Waris yang Ditetapkan Melalui Ijtihad

Ahli waris yang ditetapkan melalui ijtihad disini ialah ahli waris yang secara tidak langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak juga dalam Hadits Nabi saw. Akan tetapi, dapat dipahami melalui ijtihad dengan memperluas makna kata asal.

Dari ijtihad para ulama' kata asal tidak hanya terbatas pada makna anak, namun meliputi cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Ahli waris melalui ijtihad menurut versi ahli

sunnah, adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki.

2. Ahli Waris yang ditetapkan secara umum dalam Hadits

Yang dimaksud disini ialah ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam Hadits Nabi saw dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Ahli waris berdasarkan Hadits Nabi, selain yang tersebut sebelumnya, adalah:

1. Anak-anak dari cucu laki-laki dan seterusnya kebawah melalui laki-laki;
2. Ayahnya kakek dan seterusnya keatas;
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
5. Saudara ayah yang laki-laki sekandung (seayah dan seibu);
6. Saudara ayah yang laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah dan keturunannya melalui garis laki-laki.

Ahli Waris yang diTunjuk dari Penjelasan Umum dalam Al-Qur'an Ahli waris berdasarkan petunjuk adalah:

1. Kelompok laki-laki terdiri dari:
 - a. Anak Laki-Laki

- b. Cucu Laki-Laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki, Sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah, lain ibu
- g. Saudara laki-laki seibu lain ayah
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
(keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
(keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah lain ibu)
- j. Saudara laki-laki ayah kandung (paman laki-laki dari ayah sekandung)
- k. saudara laki-laki ayah seayah (paman laki-laki dari ayah seayah)
- l. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
(sepupu laki-laki dari paman laki-laki dari ayah sekandung)
- m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah
(sepupu laki-laki dari paman laki-laki dari ayah seayah)
- n. suami

2. Dari kelompok perempuan, yaitu:
 - a. Anak perempuan
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki)
 - c. Ibu
 - d. Ibu dari ibu (nenek dari ibu)
 - e. Ibu dari ayah (nenek dari ayah)
 - f. Saudara perempuan sekandung
 - g. Saudara perempuan seayah
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. istri

Ahli waris yang disebutkan secara umum adalah semua yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris yang belum tersebut diatas. Orang-orang yang disebutkan diatas, bila sendirian berhak menerima warisan. Namun, bila ahli waris terdiri dari beberapa orang dalam garis kerabat yang berbeda, maka hanya sebagian yang berhak, sedangkan yang lainnya tidak berhak. Hal ini didasarkan kepada dekatnya hubungan seseorang kepada pewaris. Yang lebih dekat menutup kesempatan yang lebih jauh untuk mendapatkan hak kewarisan.

4. Kelompok Ahli Waris dan Bagiannya

Secara garis besar Hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti

dan ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan. Oleh karena itu akan dijelaskan dan dibahas secara terperinci mengenai kedua macam ahli waris itu serta bagiannya masing-masing.

a. Ahli Waris Dzawil Furudh

Ahli waris Dzawil Furudh adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan atau Hadits Nabi saw, mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama.

Ahli waris yang mendapat hak bagian menurut angka-angka tersebut disebut sebagai ahli waris Dzawil Furudh. Ahli waris yang menurut hukum kewarisan Islam berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya, dan bagian masing-masing sudah ditentukan itu adalah empat orang dari kalangan laki-laki dan delapan orang dari kalangan perempuan.

1. Dari kalangan laki-laki empat orang ialah:
 - a. Ayah
 - b. Kakek dan ke atas
 - c. Saudara laki-laki seibu
 - d. Duda
2. Dari kalangan perempuan delapan orang yaitu:
 - a. Ibu
 - b. Anak perempuan
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - d. Nenek, baik melalui garis ayah atau ibu

- e. Saudara perempuan sekandung
 - f. Saudara perempuan seayah
 - g. Saudara perempuan seibu
 - h. Janda
- b. Ahli Waris Ashabah

Ahli waris Ashabah ialah ahli waris yang berhak, menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila ada bersamanya ahli waris Dzawil Furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris Dzawil Furudh yang ada bersamanya.²⁰

Ahli waris Ashabah itu ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Ashabah Bi Nafsi yaitu, ahli waris yang menjadi ashabah karena dirinya sendiri. Mereka semua adalah laki-laki, dan dari ahli waris laki-laki dibawah ini yang berhak menjadi ashabah.

Apabila ahli waris yang berkedudukan sebagai ahli waris Ashabah ini hanya seorang, maka ia mengambil semua harta dan apabila lebih dari seorang dalam tingkatan yang sama, mereka berbagi sama banyak, bila bersamanya ada ahli waris sebagai Dzawil Furudh, maka lebih dahulu kepada ahli waris Dzawil Furudh itu diberikan hak bagiannya yang sudah ditentukan, lalu sisanya untuk ahli waris Ashabah.

²⁰ Ahli waris Ashabah ialah ahli waris yang berhak

2. Ashabah Bi Ghairihi yaitu, ahli waris yang mulanya bukan ahli waris Ashabah karena dia perempuan, namun karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki, maka menjadi ahli waris ashabah.
3. Ashabah Ma'al Ghairihi yaitu, ahli waris yang semula bukan ashabah, namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan ashabah, maka dia menjadi ashabah, sedangkan ahli waris lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah, yang termaksud dalam kategori ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila bersama dengan anakperempuan.²¹

c. Ahli Waris Dzawil Arham

Ahli waris Dzawil Arham ialah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagian dalam Al-Qur'an dan atau Hadits Nabi saw, sebagai Dzawil Furudh dan tidak pula dalam kelompok Ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka Dzawil Arham itu perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.

Dzawil Arham itu dapat dikelompokkan kedalam empat macam sesuai dengan garis keturunan, yaitu

1. Garis keturunan lurus kebawah, yaitu;

²¹ Ahli waris Dzawil Furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris Dzawil Furudh yang ada bersamanya

- a. Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya.
 - b. Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya.
2. Garis keturunan lurus ke atas, yaitu:
- a. Ayah dari ibu dan seterusnya keatas.
 - b. Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya.
3. Garis keturunan kesamping pertama, yaitu:
- a. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung seayah dengan anaknya.
 - b. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah.
4. Garis keturunan kesamping kedua, yaitu:
- a. Saudara perempuan (kandung, seayah, atau seibu) dari ayah dan seterusnya kebawah.
 - b. Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya kebawah.
 - c. Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, atau seibu) dari ibu dan seterusnya kebawah.

B. Kerukunan Keluarga

1. Pengertian Kerukunan Keluarga

Untuk mengenal dan menjalin persaudaraan sesama manusia maka dimulai dari usaha terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga

adalah unit kecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala rumah tangga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang bergantung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil yang paling penting bagi pendidikan perkembangan anak-anak. Orang tua merupakan pendidik utama bagi anak-anak. Orang tua terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki pengetahuan dan pengasuhan yang tepat untuk anak.

Keluarga merupakan tempat interaksi pertama bagi anak sebelum lingkungan sekitarnya. Dalam keluarga sang anak dibentuk agar memiliki kekebalan terhadap pengaruh negatif. Proses pembentukan karakter diawali dari pribadi ibu dan ayah sebagai figur yang berpengaruh untuk menjadi panutan, keteladanan, dan diidolakan atau ditiru anak-anak. Dalam keluarga, ayah berkewajiban mendidik anak-anaknya, sedangkan ibu wajib mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya.

Dalam hal ini peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat serta kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan

masyarakat. Adapun berbagai peranan yang terdapat dalam sebuah keluarga ialah;²²

Contohnya: Pertama, Ayah, suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Kedua, Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya di samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Ketiga, Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.

Keluarga merupakan tempat pembentukan karakter anak yang utama, terlebih pada masa-masa awal pertumbuhan mereka sebagai manusia. Dalam hal ini, keluarga memiliki peranan yang tidak dapat tergantikan oleh peranan lain di luar keluarga, seperti sekolah, lembaga agama, dan masyarakat. Jadi, sedekat apa pun hubungan emosional antara pendidik dan siswa, katakanlah seandainya mereka memiliki keterikatan emosional mereka dengan orangtua mereka di rumah, ikatan emosional

²² Nurul Qonita, "Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Berbasis Keluarga Komplek Perumahan Rungkut Mapan Surabaya", Dalam Skripsi. Fakultas Usuludin Dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018

ayah dan ibu merupakan sebuah pengalaman tak tergantikan yang menjadi modal dasar pertumbuhan emosi dan kedewasaan anak.

Selain memiliki fungsi pertama sebagai tempat sang anak menjalani apa yang disebut sosialisasi, keluarga merupakan sebuah tempat anak-anak menerima pendidikan nilai. Anak banyak belajar dari cara bertindak dan cara berpikir orangtua. Merekalah yang menjadi model peran pertama dalam hal pendidikan nilai. Oleh karenanya, orangtua lah yang menjadi tempat pertama pembentukan karakter anak.

Orang tua perlu memiliki pengalaman, keahlian, dan pemahaman tentang cara penanaman nilai terhadap anak. Jadi, pengalaman pribadi orangtua tentang pendidikan anak inilah yang menentukan berhasil tidaknya orangtua menjadi pendidik nilai bagi anak-anaknya. Khususnya penanaman nilai kerukunan antar umat beragama.²³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa penanaman nilai kerukunan sangat penting untuk diajarkan kepada anak usia dini. Karena dengan begitu anak akan memahami cara mengatasi perbedaan-perbedaan umat beragama dengan hati yang memiliki akal baik serta pemikiran yang jernih ketika anak sudah memahami apa itu kerukunan yang diajarkan oleh orang tuanya.

2. Kerukunan Umat Beragama

Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, ras dan agama. Kemajemukan suku

²³ Toto Suryana, Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama, Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol. 9 No.2-2011.

dan agamadapat menimbulkan nilai-nilai positif seperti kerukunan antar umat seagama dan kerukunan antar umat beragama, tenggang rasa, harga menghargai dan gotong royong. Tidak ada kurangnya kemajemukan menimbulkan dampak negatif seperti mudah mengamuk dan konflik antar kelompok atau suku disertai dengan kekerasan.

Rukun dalam bahasa arab “rukun” yang berarti asas-asas atau dasar, dalam arti kata sifat adalah baik dan damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walau berbeda Agama. Kerukunan antar umat beragama dalam pandangan Islam merupakan suatu nilai yang melambangkan dalam pandangan Islam mengajarkan bahwa Agama Tuhan adalah Universal karena Tuhan telah mengutus Rasul-nya kepada setiap umat manusia.

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Hakikatnya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan (dari ruku, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah; penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya) secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, dan golongan.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama diatas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama.

Kerukunan umat beragama bukan merupakan merelatifkan agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas. Akan tetapi kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang beragama lain. Pentingnya kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandang dan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada pihak yang saling menyalahkan. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yaitu istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat. Misalnya dalam toleransi agama, dimana penganut

mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lain.²⁴

Menurut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006/ nomor 8 tahun 2006, kerukunan umat bergama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbansa dan bernegara didalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik tahun 1945. Kerukunan antar umat beragama dalam perspektif kemasyarakatan melalui penelusuran sejarah bangsa indonesia, aspek kerukunan antar umat beragama terwujud dengan jelas. Salah satu diantaranya terjadi dalam kerajaan majapahit pada abad ke 12. Dalam menjalankan pemerintahannya raja dibantu oleh para ahli yang memahami agama hindu dan budha. Dengan dua orang tenaga ahli yang benar- benar memahami agama hindu dan budha, raja mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Khususnya dalam menangkap aspirasi yang digumuli oleh umat hindu dan budha.

3. Anak Usia Dini

Definisi Anak Usia Dini menurut *National Association For The Education Young Children* (NAEYC) menyatakan bahwa “anak usia dini

²⁴ Wainata Sairin, *Kerukunan Antar Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002)

atau “*Early Childhood*” merupakan anak yang berada pada usia nol sampai delapan tahun.²⁵

Pada masa tersebut merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek dalam rentang kehidupan manusia. Proses pembelajaran pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki dalam tahap perkembangan anak. Periode usia dini dalam perjalanan kehidupan manusia merupakan periode penting bagi pertumbuhan otak, inteligensi, kepribadian, emosi, dan aspek perkembangan yang lain. Artinya terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini maka dapat mengakibatkan terhambatnya pada masa selanjutnya.

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Anak usia dini sering disebut anak prasekolah, masa ini merupakan saat yang paling tepat untuk meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan berbagai potensi dan kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, spiritual. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.²⁶

²⁵ Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011)

²⁶ Idad Suhada, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (RaudhatulAthfal)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)

Periode usia dini dalam perjalanan kehidupan manusia merupakan periode penting bagi pertumbuhan otak, intelengensi, keperibadian, emosi, dan aspek perkembangan yang lain. Artinya terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini maka dapat mengakibatkan terhambatnya pada masa selanjutnya. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat, bahkan dapat dikatakan sebagai golden age (usia emas), yaitu usia yang sangat berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya.

Pada masa kanak-kanak, pengalamannya diperoleh melalui sensori indra. Anak belajar membedakan berbagai keadaan dan dapat mengenali dunianya melalui lingkungannya. Di lingkungannya terdapat orang lain yang berbeda-beda dan mempunyai peranan tertentu. Fungsi dari pendidikan yang diberikan keluarga kepada anak usia dini, yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sehingga terbentuknya jiwa keagamaan pada anak, mengembangkan kepribadian anak serta dapat menjadikannya manusia yang diridhai Allah, yaitu manusia yang menjalankan peranan idealnya sebagai hamba Allah secara sempurna dan merupakan tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam.²⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa, anak usia dini adalah seorang individu yang berusia 0-6 tahun yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, sehingga perlu adanya rangsangan untuk dapat mengembangkan potensi pada anak secara optimal.

²⁷ Idad Suhada, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (RaudhatulAthfal)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)

C. Penyelesain Sengketa Di Pengadilan Agama Makassar

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.²⁸

Penyelesaian sengketa yang di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dari pengertian tersebut, negosiasi tampak lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Ada dua teknik negosiasi yang mungkin dipergunakan oleh seorang negosiator yaitu teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Pada negosiasi kompetitif

²⁸ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, h. 121.

seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan, seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsesi dan tidak akan peduli pada kepentingan pihak lain. Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan.²⁹

b. Mediasi

Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan rumusan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa.³⁰

²⁹ Sri Mamudji, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34 No. 3, September 2004, h. 196.

³⁰ Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34 No. 3, September 2004, h. 204.

c. Konsiliasi

M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Undang-undang No. 30 tahun 1999 tidak memberikan pengertian lengkap tentang konsiliasi, dan kata konsiliasi hanya terdapat dalam ketentuan umum dan penjelasan umum dari Undang-undang no. 30/1999 tersebut.³¹

Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga baik sendiri maupun beberapa orang yang mana pihak tersebut yaitu konsiliator. Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kompetensi dan pengalamannya secara yang profesional dan telah diakui kemampuannya sebagai penengah.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan

³¹ Marwah M. Diah, Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, April 2008, h. 119.

bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Yaitu, arbitrase Ad Hoc (*volunteer*) dan arbitrase Institusional (*permanent*). Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase ad hoc (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga.³²

³² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 165.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian “*field research kualitatif*” yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama kota Makassar dengan menfokuskan penelitian pada dokumen-dokumen putusan yang telah diputus di Pengadilan Agama kota Makassar

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dapat dilihat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”³³ Pasal 2 “Peradilan Agama Merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencarikeadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”³⁴ dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49

³³ Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1), h.237

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1), h.237

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat, Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah³⁵
- d. Ekonomi Syariah. (UU. No.3 Tahun 2006)³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i)

Yaitu di kaji berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam, karena didalam ayat Al-Qur’an dan Hadits dijelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan hukum kewarisan berdasarkan aturan Agama Islam.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum kewarisan berupa Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Inpres Presiden RI No. 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama.

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49. h. 251.

³⁶ Undang-Undang republik Indonesia No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama atas perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 49 ayat i. h. 31

C. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian putusan- putusan yang berkaitan dengan masalah sengketa kewarisan yang ada di Pengadilan Agama.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku- buku yang memuat tentang norma hukum, baik norma Syar'ii maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarisan Islam di Pengadilan Agama

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode wawancara dan Pengumpulan data-data berupa Putusan Hakim mengenai sengketa kewarisan.

1. Pengumpulan Data-Data Putusan Hakim Pengadilan Agama

Mengumpulkan data-data putusan Hakim pengadilan sebagai bukti bahwa benar telah terjadi sengketa kewarisan dan melihat bagaimana pertimbangan Hukum yang diberikan dari Pengadilan.

2. Metode Wawancara

Melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama, tentang bagaimana cara penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang ada di Pengadilan Agama.

E. Instrumen Penelitian

Instrument yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa note book atau buku catatan yang dipergunakan untuk wawancara, daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat melakukan kegiatan wawancara dilokasi penelitian serta laptop untuk menyusun skripsi ini.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen putusan hakim Pengadilan Agama mengenai sengketa kewarisan akan dikaji dan dianalisis, kemudian akan dilakukan pemeriksaan data, penandaan, penyusunan data dan sistematisasi (sistematising) berdasarkan pokok permasalahan dan sub masalah.

2. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan menyesuaikan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku terkait, dokumen putusan hakim tentang sengketa kewarisan, dan hasil wawancara.

G. Pengujian Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan judul yang akan dibahas dan putusan hakim yang diperoleh akan disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Apakah putusan hakim yang diperoleh sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas atau tidak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi individu beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu yang melibatkan warga yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989) yang berbunyi. Lokasi Pengadilan Agama terletak di kotamadya atau di kabupaten, dengan daerah hukum yang mencakup wilayah kotamadya atau kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Sebagaimana di jelaskan diatas tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Makassar yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90243.³⁷


Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

³⁷ Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Alamat pengadilan, Situs Resmi PA. Makassar Kelas 1A. <https://www.pa-makassar.go.id> (11 Januari 2024).

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama pada khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Makassar adalah salah satu Lembaga peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.

Untuk memperoleh data yang valid peneliti melakukan sesi wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Kegiatan wawancara ini terintegrasi dalam rangkaian pengumpulan data untuk mendukung proyek penelitian skripsi. Dalam konteks ini, peneliti menjalankan proses interaktif dengan narasumber terkait.

Sesi wawancara ini mencerminkan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, di mana peneliti berusaha mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual dari narasumber yang memiliki pemahaman langsung dan pengalaman terkait dengan bidang penelitian.



B. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Kerukunan

Tabel 4. 1
Data Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama Makassar
Tahun 2021 s/d Tahun 2022

KODE	TAHUN	JENIS PERKARA	BANYAK PERKARA			PUTUSAN TAHUN INI						JUMLAH LAJUR 7 S/D 12	SISA AKHIR LAJUR (6-13)	KET
			SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2021	KEWARISAN	4	41	45	13	9	2	12	-	-	36	9	
2	2022	KEWARISAN	9	46	55	22	15	4	7	-	-	48	7	

Keluarga

Agama Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketertiban dan keamanan. Damai atau *islah* merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada perselisihan yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari

Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara sesama ahli waris.

1. Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Pihak Anggota Keluarga (Ahli Waris)

Penguasaan harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris) dapat terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, dan juga merupakan harta warisan yang belum dibagi

secara Hukum Islam. Ketidaksetaraan dalam penguasaan harta warisan oleh salah satu anggota keluarga, khususnya ahli waris, menjadi perhatian utama dalam hukum warisan.

Meskipun sistem hukum telah merancang pedoman untuk pembagian yang adil, namun terdapat potensi bagi satu ahli waris untuk menguasai sebagian besar atau seluruh harta, menciptakan konflik internal. Adanya ketidakjelasan atau celah hukum dalam regulasi warisan dapat menjadi sumber konflik, dan perlu ditekankan pentingnya ketelitian dalam merumuskan dan melaksanakan hukum warisan untuk menghindari ambiguitas yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

2. Bercampurnya Antara Harta Warisan dan Harta Bersama

Harta warisan yang ditunda pembagiannya juga bisa mengakibatkan adanya pencampuran harta warisan dan harta bersama yang dimiliki oleh pewaris dan ahli waris. Kompleksitas tambahan muncul ketika harta warisan dan harta bersama bersentuhan. Properti yang termasuk dalam warisan dapat dicampuradukkan dengan harta bersama antara ahli waris atau bahkan pihak ketiga.

Hal ini mengakibatkan kebingungan dan menuntut penanganan khusus dalam proses pembagian harta warisan. Perlu adanya klarifikasi dan transparansi dalam kepemilikan serta pembagian harta guna menghindari kesalahpahaman dan konflik yang dapat timbul dalam proses pembagian warisan.

3. Perubahan Status Harta Warisan Menjadi Harta Milik Pribadi Oleh Salah Satu Pihak

Perubahan status dari harta warisan menjadi harta milik ini dapat terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, sehingga salah satu pihak dari ahli waris menguasai harta warisan dan dapat menjadikannya sebagai harta milik pribadi atas dirinya. Terjadinya perubahan status harta warisan menjadi harta pribadi oleh salah satu ahli waris dapat menyebabkan pergeseran dinamika keuangan dalam keluarga.

Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai perubahan status ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika ada anggapan bahwa perubahan tersebut tidak adil atau melanggar hak-hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, perlu pemikiran mendalam dan regulasi yang jelas untuk mengatasi potensi konflik yang dapat timbul akibat perubahan status harta warisan.

4. Memerlukan Biaya Cukup Banyak Dalam Kasus Penyelesaian Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan secara litigasi itu memerlukan banyak biaya, mulai dari proses pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan yang diputuskan oleh hakim, apalagi jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum banding dan kasasi, ini lebih banyak lagi memerlukan biaya dan banyak waktu untuk proses nya.

Penyelesaian konflik terkait harta warisan secara litigasi seringkali melibatkan biaya yang cukup besar. Biaya tinggi ini dapat menjadi hambatan dalam mencari penyelesaian hukum, dan pihak yang kurang mampu secara finansial mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan dalam proses litigasi. Penting untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan keuangan dalam perumusan kebijakan hukum warisan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan akibat kendala finansial dalam mencari keadilan melalui proses litigasi.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan

Dalam Hukum Islam, pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip keadilan dan syariah. Keadilan dalam hal pembagian warisan berarti setiap ahli waris menerima bagian sesuai dengan haknya, tidak lebih. Pembagian warisan juga mencakup manajemen yang tepat serta pencegahan sengketa. Sistem pembagian harta warisan dalam Islam ditetapkan oleh hukum, selalu berpegang pada prinsip keadilan dan syariah. Dalam hukum waris Islam, peran ayah dalam pembagian harta warisan sangat penting. Jika ayah memiliki anak, bagian ayah akan dikurangi sekitar seperenam. Ibu yang menjadi pewaris juga berhak atas bagian warisan, namun jika mereka masih hidup bersama, ibu hanya mendapat sepertiga dari bagian istri atau janda.

Proses pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam merupakan satu paket dengan penyelesaian biaya prosesi kematian, penyelesaian wasiat, hibah, hutang-

hutang, dan lain sebagainya yang harus diperhitungkan dari jumlah harta peninggalan pewaris, oleh karena itu, asas kematian itu seyogyanya diartikan penyelesaian pembagian kewarisan sesegera mungkin dilaksanakan setelah acara ritual kematian selesai, upaya penyelesaian hutang-hutang termaksud persoalan yang harus disegerakan. Nabi saw, memperingatkan, bahwa jiwa (ruh) manusia masih tergadai dengan hutang-hutang yang belum diselesaikan sehingga hutangnya itu diselesaikan oleh ahli warisnya (H.R. Muslim), oleh karena penyelesaian hutang piutang harus disegerakan pula, memang didalam hukum kewarisan Islam tidak dijeskan secara tegas berapa lama interpal waktu penyelesaian harta peninggalan dengan kematian sipewaris.

Akan tetapi, Al-Qur'an telah secara rinci menentukan bagian masing-masing ahli waris jika telah ada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, sesaat setelah ada kematian maka secara serta merta menimbulkan hak waris bagi sekalian ahli warisnya, dan masing-masing secara normatif telah dapat mengetahui besaran hak bagian yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, salah seorang yang menguasai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, sama dengan menggenggam hak milik orang lain yang melekat tanggung jawab dunia akhirat, dikutip dalam sebuah Hadits.

Pandangan Hukum Islam terhadap kasus penundaan pembagian harta warisan adalah bahwa penundaan tersebut tidak dianjurkan. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan harus disegerakan setelah pewaris meninggal, dan tidak boleh ditunda-tunda karena berpotensi menimbulkan kemudharatan kepada para

ahli waris di kemudian hari. Penundaan pembagian harta warisan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti terjadinya pemukulan, putusnya silaturahmi, serta warisan yang kurang di manfaatkan serta kurangnya keharmonisan di dalam keluarga. Pandangan Hukum Islam juga menekankan pentingnya menghormati kehendak pewaris dan menghindari sengketa warisan. Oleh karena itu, penundaan pembagian harta warisan harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, serta dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, penundaan pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan udzur syar'i, seperti jika pewaris masih hidup atau jika ahli waris masih dalam proses pendidikan. Namun, penundaan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh melanggar hak ahli waris.

Penundaan ini tidak ada nas secara tegas melarangnya namun mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan Islam ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini apabila dilihat dengan asas kewarisan Islam yaitu asas ijbari, maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan Islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah terjadi kematian.

Disinilah letak keistimewaan sistem hukum kewarisan Islam dimana dengan asas kewarisan akibat kematian ini maka sesaat setelah proses pemakaman suatu kematian seseorang, terbukalah hak pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pada saat itu hubungan

emosional silaturahmi para ahli waris masih sehat, obyek harta waris pun masih jelas jumlahnya, jelas yang menguasainya, dan belum ada pihak yang dirasakan telah banyak mengambil bunga keuntungan dari harta warisan tersebut, situasi seperti itu dapat mendorong penyelesaian pembagian harta warisan secara damai penuh kekeluargaan, sehingga pintu timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang akan mengurangi tali kasih sayang dapat diminimalisir.

D. Penyelesaian Kasus Sengketa Kewarisan Yang Telah Tertunda

1. Regulasi Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Permasalahan hukum waris di Indonesia menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan dinamika keluarga. Ketiadaan pemahaman yang memadai dari masyarakat mengenai hukum waris seringkali memicu konflik internal dalam keluarga, sehingga peningkatan kesadaran akan aturan dan ketentuan hukum waris menjadi sangat penting. Regulasi hukum waris di Indonesia terutama tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Kedua perundang-undangan ini memiliki karakteristik masing-masing dalam mengatur aspek-aspek kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pewaris, ahli waris, dan perhitungan pembagian harta waris. Pewaris didefinisikan sebagai individu yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh Pengadilan beragama Islam. Ahli waris melibatkan kelompok laki-laki dan perempuan dengan

berbagai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. KHI juga mengatur kewajiban ahli waris terhadap pewaris, mencakup pemakaman, penyelesaian hutang, wasiat, dan pembagian harta warisan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menegaskan prinsip-prinsip pewarisan yang terjadi setelah kematian. Pihak yang berhak menjadi ahli waris melibatkan keluarga sedarah, termasuk suami atau isteri yang hidup terlama. Jika tidak ada ahli waris, harta peninggalan menjadi milik negara untuk melunasi utang-utang pewaris. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 830 KUHP hingga Pasal 1130.

Terdapat perbedaan karakteristik antara KHI dan KUHP, di mana KHI lebih menekankan prinsip-prinsip Islam dalam kewarisan dan mengatur ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris. Sebaliknya, KUHP Perdata mengakui ahli waris berdasarkan hubungan sedarah dan suami/isteri, dengan pengecualian jika suami/isteri sudah bercerai saat pewaris meninggal. Pemahaman mendalam terhadap regulasi ini menjadi kunci utama untuk menghindari konflik dan memastikan penyelesaian yang adil dalam kasus kewarisan.

2. Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar

“Pandangan hakim Pengadilan Agama terkait penundaan pembagian harta warisan menjadi aspek krusial dalam menangani sengketa hukum di konteks warisan. Dalam ranah hukum Islam, proses pembagian harta warisan sering kali melibatkan interpretasi dan implementasi prinsip-

prinsip keadilan serta ketentuan hukum Islam yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama, sebagai pilar keadilan dalam konteks hukum Islam, memiliki tanggung jawab besar dalam menafsirkan hukum dan mengambil keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar bersama Ibu Kartini Pengadilan Agama, mengatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa kewarisan karena adanya penundaan memang sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama, sebab apa yang telah diputuskan di Pengadilan dalam persidangan itu akan mengikat semua pihak dan dituntut agar dilaksanakan, setuju ataupun tidak disetujui oleh salah satu pihak, tetap harus dilaksanakan, akan tetapi di Pengadilan Agama, sebelum dilaksanakan proses persidangan, maka terlebih dahulu diadakan mediasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masing-masing pihak, agar tercapai perdamaian diantara para pihak yang terakit”.

Selain itu penyelesaian kasus sengketa kewarisan apabila para pihak setuju dan mau melaksanakan sesuai dengan kesepakatan maka penyelesaian sengketa tidak mesti sesuai dengan ketentuan 2:1, bisa saja berbeda, sebab para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan sebab masih banyak masyarakat yang memandang bahwa apa bila seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orangtuanya dan telah dibagikan

warisan sesuai yang diinginkan oleh orang tua, namun anak tidak ingin melaksanakannya dan menuntut harta sesuai dengan keinginannya, maka mereka akan dianggap oleh masyarakat sebagai anak yang durhaka dan tidak menghargai keputusan orang tua, walaupun jika dilihat dari sisi hukum hal ini menyalahi apa yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an dan Hadits.

Akan tetapi jika hal ini dapat mencegah terjadinya konflik diantara sesama ahli waris, maka hal ini dipandang jauh lebih baik dari pada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum namun menyisahkan permusuhan diantara sesama ahli waris, karena keadilan itu tidak dipandang bedasarkan pembagian yang sama rata, akan tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Keadilan itu bukan dilihat dari satu sisi, akan tetapi keadilan itu adalah apa yang diterima oleh masyarakat tanpa adanya perselisihan, meskipun dari segi kuantitas berbeda akan tetapi dapat diterima, maka hal itu adalah keadilan.³⁸

3. Menurut Pandangan Tokoh Ulama Mul

“Pandangan tokoh ulama tentang penundaan pembagian harta warisan dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum Islam dan interpretasi masing-masing ulama. Dalam banyak kasus, ulama menekankan pentingnya mematuhi ketentuan hukum Islam terkait pembagian harta warisan sesegera mungkin, tanpa penundaan yang tidak sah. Pada umumnya, hukum Islam menetapkan bahwa pembagian harta

³⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. (54 tahun), Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Selasa, 26 2023, Jam 10.00 Pagi

warisan seharusnya dilakukan sesegera mungkin setelah kematian pewaris. Keberlanjutan penundaan tanpa alasan yang jelas dan sah dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam yang menetapkan bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris.”

Dampak penundaan pembagian harta warisan memang tidak dapat dihindarkan, namun dampak yang terjadi masih dalam batas yang wajar dan masih dapat diatasi oleh para ahli waris. Keadaan ini terjadi karena sebelum melakukan penundaan pembagian harta warisan oleh responden, terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat antara ahli waris. Dalam hal ini, para ahli waris juga tidak terlalu mempermasalahkan pembagian harta waris yang ditunda karena mereka sadar pentingnya untuk menjaga keharmonisan terhadap kerukunan keluarga.

Setiap peristiwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris mutlak menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif akan membawa kepada pengaruh yang baik bagi ahli waris sedangkan dampak negatif akan memberikan pengaruh yang kurang baik. Dampak negatif yang biasa terjadi dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan pembagian harta warisan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga.
2. Penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta di masa yang akan datang.

3. Penundaan pembagian harta warisan dapat menyebabkan seseorang memakan harta saudaranya secara batil, misalnya memakan harta anak yatim.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari adanya penundaan pembagian harta warisan ini salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan dalam hal wasiat sehingga keperluan tersebut dapat terselesaikan secara penuh.

E. Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan


Di dalam dunia hukum waris, terdapat sejumlah faktor yang mampu menimbulkan sengketa yang kompleks dan sulit dihindari dalam proses pembagian harta warisan. Salah satu faktor krusial adalah ketidakjelasan dalam hukum waris yang mengatur proses pembagian harta warisan. Jika peraturan waris tidak cukup rinci atau ambigu, hal ini dapat membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda, memicu ketidaksepakatan di antara ahli waris. Kemudian, perbedaan nilai harta warisan juga dapat menjadi sumber perselisihan. Apabila terdapat ketidaksetaraan nilai antara berbagai aset yang diwariskan, dapat muncul pertentangan antara ahli waris mengenai cara yang adil untuk membagi harta tersebut. Pertimbangan nilai properti, investasi, dan harta lainnya perlu diseimbangkan secara cermat agar dapat mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, konflik dapat muncul akibat ketidaksetujuan mengenai metode pembagian harta warisan. Pertanyaan seputar apakah pembagian dilakukan secara

proporsional, setara, atau berdasarkan kebutuhan individu seringkali menjadi titik sengketa. Perbedaan pandangan ini dapat menciptakan ketidakharmonisan di antara ahli waris, memperumit proses pembagian³⁹.

Tidak jarang, hubungan pribadi yang tidak harmonis menjadi penyebab sengketa waris. Ketegangan keluarga sebelumnya, perselisihan pribadi, atau konflik historis dapat menciptakan atmosfer emosional yang sulit untuk menyelesaikan pembagian harta secara objektif. Emosi yang tinggi seringkali mengaburkan rasionalitas dan membuat penyelesaian menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, dokumen waris yang tidak lengkap atau tidak jelas juga dapat menjadi pemicu sengketa. Akta waris yang tidak memadai dapat memberikan celah untuk penafsiran yang berbeda, menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian harta. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dokumen waris yang lengkap dan jelas guna menghindari kesalahpahaman. Pengaruh dari pihak ketiga, seperti teman, saudara, atau penasihat hukum, juga dapat memperkeruh suasana dan menambah kompleksitas sengketa waris. Campur tangan eksternal seringkali membawa perspektif dan kepentingan baru yang dapat memperburuk konflik yang sudah ada. Perbedaan nilai dan keyakinan antara ahli waris yang bersangkutan juga bisa menjadi sumber ketidaksepahaman. Faktor budaya, agama, atau nilai-nilai pribadi yang berbeda dapat menciptakan kesenjangan dalam persepsi mengenai keadilan dan dapat memperumit proses pembagian harta.

³⁹ Zubaidah Jufri, *Menghindari Potensi Sengketa Dalam Waris*, <https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>

Pentingnya komunikasi yang baik di antara ahli waris juga tidak dapat diabaikan. Kurangnya pemahaman dan komunikasi yang tidak memadai dapat menyebabkan miskomunikasi, meningkatkan ketidaksepahaman, dan pada akhirnya memicu sengketa yang tidak perlu. Terakhir, adanya persepsi tentang ketidakadilan atau diskriminasi dalam proses pembagian harta warisan juga dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di antara ahli waris. Apabila ada anggapan bahwa pembagian tidak adil atau diskriminatif, hal ini dapat menjadi pemicu utama sengketa yang rumit. Untuk menghindari sengketa yang tidak diinginkan, sangat penting untuk memiliki perencanaan waris yang jelas, komunikasi yang terbuka di antara ahli waris, dan jika diperlukan, konsultasi dengan ahli hukum waris untuk memastikan proses pembagian harta berjalan dengan lancar dan adil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakjelasan terkait dengan aset dan properti yang menjadi bagian dari warisan yang seringkali memunculkan perbedaan interpretasi antara ahli waris, yang kemudian dapat memicu konflik. Selain itu, ada juga faktor ketidakpuasan terhadap pembagian warisan, baik dari segi nilai maupun jenis properti yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Konflik antar-ahli waris yang sudah ada sebelumnya juga dapat memperumit proses pembagian warisan. Kurangnya persiapan hukum dan pemahaman yang cukup mengenai hukum waris Islam juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya sengketa. Perubahan kondisi finansial keluarga atau keadaan ekonomi yang buruk juga dapat menjadi pemicu sengketa atas warisan. Persaingan antara kelompok ahli waris, misalnya antara saudara kandung, juga dapat memunculkan perselisihan dan sengketa yang rumit. Terakhir, kurangnya komunikasi yang efektif antara ahli waris dalam merencanakan pembagian warisan juga dapat meningkatkan risiko

terjadinya sengketa di masa mendatang yang dapat merugikan banyak pihak.

2. Penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang tertunda di Pengadilan Agama Makassar adalah bahwa proses tersebut melibatkan serangkaian langkah yang hati-hati dan terstruktur. Dimulai dari mediasi, negosiasi, arbitrase, hingga pengajuan ke pengadilan, setiap langkah tersebut memiliki perannya masing-masing dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Pentingnya memperhatikan kepentingan semua pihak serta menjaga dialog yang efektif dalam proses penyelesaian menjadi kunci untuk meraih solusi yang memuaskan. Dengan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat, diharapkan kasus sengketa kewarisan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga”, maka implikasi penelitian adalah:

1. Diharapkan agar pembagian harta warisan dalam masyarakat dapat lebih mengacu pada Hukum Islam, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik. Hukum Islam, sebagai landasan bagi pembagian warisan, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Penting untuk diingat bahwa Al-Qur'an memberikan

petunjuk yang tegas dan jelas dalam menyelesaikan setiap permasalahan di antara sesama manusia, sehingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam proses pembagian warisan.

2. Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama, terlihat bahwa penundaan pembagian harta warisan menimbulkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu, diharapkan agar penelitian ini menjadi pedoman bagi masyarakat untuk segera membagi harta warisan setelah menyelesaikan pengurusan jenazah. Tujuannya adalah mencegah potensi konflik di masa mendatang antara ahli waris. Semoga penelitian ini memberikan manfaat dan memberikan panduan kepada masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya dalam penyelesaian masalah kewarisan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Susanto. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Amin Husein Nasution. (Tanpa tahun). *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Gatot P. Soemartono. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasanah, N. (2021). Hukum Waris Islam Pandangan Filsafat Keadilan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 7(7).
- Idad Suhada. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (RaudhatulAthfal)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Imam Muslim. (Tanpa tahun). *Shahih Muslim*, Juz II.
- Irma Devita Purnama Sari. (Tanpa tahun). *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami masalah Hukum Waris*.
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Marwah M. Diah. (2008). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2).
- Moh. Muhibbin & Abdul Wahid. (2017). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. (Tanpa tahun). *Subulus Salam Jilid 2*.
- Nasrudin Udin & Verlyta Swislyn. (2021). *Ke mana Hartaku akan berlabuh?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurul Qonita. (2018). *Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Berbasis Keluarga Komplek Perumahan Rungkut Mapan Surabaya (Skripsi)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuludin Dan Filsafat.

- Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. (2024). *Alamat pengadilan*. Diakses dari <https://www.pa-makassar.go.id>.
- Rachmadi Usman. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq. (Tanpa tahun). Fikih Sunnah Buku 12-13-14.
- Sri Mamudji. (2004). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(3).
- Tim El-Madani. (Tanpa tahun). *Tata Cara Pembagian Harta Waris dan Pengaturan Wakaf*.
- Toto Suryana. (2011). Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 9(2).
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama atas perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 49 ayat i.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49.
- Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1).
- Wainata Sairin. (2002). *Kerukunan Antar Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Zubaidah Jufri. (Tanpa tahun). *Menghindari Potensi Sengketa Dalam Waris*. Diakses dari <https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>.



Lampiran 1. Sesi Wawancara dengan Hakim PA Makassar Kelas IA



Gambar 4. 1
Sesi Wawancara Dengan Hakim PA Makassar Kelas 1A
Sumber: Dokumentasi Pribadi, (2023)

Lampiran 2. Sesi Wawancara Dengan Tokoh Ulama Mul



Gambar 4. 2
Sesi Wawancara Dengan Tokoh Ulama Mul
Sumber: Dokumentasi Pribadi, (2023)

➤ SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail : lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2717/05/C.4-VIII/XI/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Rabiul Akhir 1445
1 Nopember 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1575/FAI/05/A.2-II/XI/1445/2023 tanggal 8 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL FAUJIAH
No. Stambuk : 10525 1107120
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS HUKUM PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Nopember 2023 s/d 14 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

➤ **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Kel.Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241
Website : www.pa-makassar.net; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
5331/SEK.W20-A1/DL1.9/XII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Miftahul Faujiah
Nomor Pokok : 105251107120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UNISMUH
Judul Penelitian : "Analisis Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)"

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI



➤ SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Miftahul Faujiah
Nim : 105251107120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	0 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 April 2024
Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah S. Hum, M.I.P.
NBM. 164 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Miftahul Faujiah

105251107120

by TahapTutup


Submission date: 24-Apr-2024 02:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360192621

File name: BAB_I_Miftahul_Faujiah.docx (43.47K)

Word count: 989

Character count: 7609



BAB II Miftahul Faujiah

105251107120

by TahapTutup



Submission date: 24-Apr-2024 02:09PM (UTC+0700)
Submission ID: 2360193048
File name: BAB_II_Miftahul_Faujiah.docx (104.34K)
Word count: 4850
Character count: 36856

BAB II Miftahul Faujiah 105251107120

ORIGINALITY REPORT

18%	13%	8%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	2%
5	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
8	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1%
9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%

10	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
13	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
16	pdffox.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

BAB III Miftahul Faujiah

105251107120

by TahapTutup

Submission date: 24-Apr-2024 02:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360193653

File name: BAB_III_Miftahul_Faujiah.docx (36.1K)

Word count: 568

Character count: 4454

BAB III Miftahul Faujiah 105251107120

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES


0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES




Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB IV Miftahul Faujiah 105251107120

by TahapTutup



Submission date: 24-Apr-2024 02:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360194368

File name: BAB_IV_Miftahul_Faujiah.docx (69.05K)

Word count: 2603

Character count: 20316

BAB IV Miftahul Faujiah 105251107120

ORIGINALITY REPORT

8%	7%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	pa-putussibau.go.id Internet Source	1%
3	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	fdocuments.net Internet Source	<1%
6	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	<1%
7	pt.scribd.com Internet Source	<1%
8	pa-negarakasel.go.id Internet Source	<1%

BAB V Miftahul Faujiah

105251107120

by TahapTutup

Submission date: 24-Apr-2024 02:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360194697

File name: BAB_V_Miftahul_Faujiah.docx (30.75K)

Word count: 427

Character count: 3474

BAB V Miftahul Faujiah 105251107120

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX

3%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 mafiadoc.com
Internet Source

3%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



RIWAYAT HIDUP



Miftahul Faujiah adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 01 Mei 2002, di Desa Campa, Kec. Madapanggang, Kab. Bima. Penulis merupakan Anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Imran dan Nuryom. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 2 Campa pada tahun 2008 dan tamat 2014 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Madapangga dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Madangga dan tamat pada tahun 2020. Namun penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020 karena adanya sebab yang mengharuskan untuk gapyear.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR).